



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FIQIH AFRYANSYAH S.P;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/3 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muharto Gg 7C RT 10 RW 07 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : AR. ANDIK KRISTIYANTO;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketos RT 001 RW 003 Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan atau Dusun Turus Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto oleh karena itu, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Gaji bulan April 2024;
- 4 (empat) lembar Hasil Audit internal perihal Laporan Stock Opname Barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) box berisi 5 (lima) buah Baterai Sepeda listrik merk Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange;
- 1 (satu) buah Baterai Sepeda listrik merk Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange;
- 1 (satu) buah Baterai merk Chilwee Type 6-DZF-20 warna hijau;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa II menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P bersama dengan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang beralamat di Jl. Raya Gadang Gang 12A No. 1-3 Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P yang merupakan karyawan bagian kepala gudang di PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto merupakan driver gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah), berawal pada bulan Desember 2023 saat pengecekan stok gudang yang dilakukan Sdr. BIMA ternyata terdapat kelebihan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH yang tidak terdaftar dalam data stok barang, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P berbicara kepada orang yang berada di dalam Gudang dimana terdapat Sdr. DANI, Saksi Dimas Jaya Diputra, Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto dengan berkata "Iki onok kelebihan baterai dari stok data, gimana kalau dikeluarkan dari Gudang untuk beli gorengan" dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menyetujuinya, sedangkan Sdr. DANI melarang hal tersebut karena takut ada salah input stok, kemudian Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto bertanya kepada Saksi Dimas Jaya Diputra bagaimana bila 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut diletakkan di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra karena rumah hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Gudang dan Saksi Dimas Jaya Diputra menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 pada saat momen pindahan toko cabang Malang yang beralamat di Temenggung Suryo yang akan pindah kantor ke Letjen Sutoyo, pada saat itu Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P dan karyawan Gudang lainnya diminta untuk membantu proses pindahan kantor tersebut, sedangkan terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pada saat itu sedang melakukan pengiriman unit dispay ke toko yang berada di Jl. Gatot Subroto Kota Malang. Pada momen tersebut Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto memindahkan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut ke dalam mobil operasional gudang Isuzu Traga berwarna putih dan meminta ijin kepada Saksi Dimas Jaya Diputra untuk meletakkan barang tersebut dirumahnya yang kemudian diperbolehkan oleh Saksi Dimas Jaya Diputra sehingga Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto memasukkan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH dari mobil dan di letakkan di teras

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



- depan rumah Saksi Dimas Jaya Diputra. Setelah itu Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto meninggalkan Sdr. DIMAS dan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut di rumahnya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto sepakat untuk membagi dari 10 (sepuluh) unit baterai menjadi 5 (lima) unit baterai perorang;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya setelah pulang dari kerja sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Fiqih Afryansyah menuju rumah Saksi Dimas Jaya Diputra untuk mengambil 5 (lima) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH dan pada saat itu dibantu Sdr. DIMAS dinaikkan ke sepeda motor. Terdakwa I Fiqih Afryansyah membawa baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa I Fiqih Afryansyah di Jl Raya Muharto Timur Kec. Kedungkandang Kota Malang dan meletakkannya disana dan hendak Terdakwa I Fiqih Afryansyah jual namun belum laku;
 - Bahwa 10 hari setelah meletakkan baterai NARADA / GZX 22,3 AH di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra kemudian Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto dihubungi oleh Sdr. VITO yang menyampaikan jika Sdr. VITO membutuhkan 4 (empat) unit baterai untuk sepeda listrik yang akan dijual ke costumernya dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menyuruh Sdr. VITO untuk mengambil baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra sehingga pada hari Minggu sekira pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto janji langsung di depan rumah Sdr. DIMAS dan sekira pukul 09.00 WIB dan pada saat Terdakwa II dan Sdr. VITO sudah berada di depan rumah Sdr. DIMAS Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto ijin kepada Saksi Dimas Jaya Diputra untuk mengambil 4 (empat) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH sehingga Sdr. VITO mengambil dan kemudian membawa baterai tersebut. Setelah itu Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pulang ke rumahnya di Sumberpucung;
 - Bahwa keesokan harinya Sdr. VITO datang ke rumah Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto di Sumberpucung di Kab. Malang sekira pukul 07.00 WIB memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa II yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan 4 (empat) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto disuruh oleh Sdri. DIAH yang pada waktu itu masih bekerja di PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang sebagai stokis dan Terdakwa II AR.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik Kristiyanto dimintai tolong meletakkan 4 (empat) unit baterai yang lupa merknya di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra, namun Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto tidak tahu tujuannya apa;

- Bahwa pada bulan September 2023 dengan seijin Terdakwa I Fiqih Afryansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang, Terdakwa II mengambil 4 (empat) unit baterai merk GRAPHINE 12 Ah kemudian diserahkan kepada Sdr. VITO untuk dijual dan Terdakwa II diberi uang cash sebanyak Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I Fiqih Afryansyah diberi uang hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 dengan seijin Terdakwa I Fiqih Afryansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang, Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menjual 4 (empat) unit baterai merk A+ kepada seseorang yang Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto tidak sengaja bertemu di warung kopi. Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menjual baterai tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Namun, Terdakwa II tidak memberi uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Fiqih Afryansyah;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 tanpa seijin Terdakwa I Fiqih Afryansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto mengambil 2 (dua) unit baterai CHILWEY untuk dibawa pulang ke Pacitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P bersama dengan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang beralamat di Jl. Raya Gadang Gang 12A No. 1-3 Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 saat pengecekan stok gudang yang dilakukan Sdr. BIMA ternyata terdapat kelebihan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH yang tidak terdaftar dalam data stok barang, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P berbicara kepada orang yang berada di dalam Gudang dimana terdapat Sdr. DANI, Saksi Dimas Jaya Diputra, Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto dengan berkata "Iki onok kelebihan baterai dari stok data, gimana kalau dikeluarkan dari Gudang untuk beli gorengan" dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menyetujuinya, sedangkan Sdr. DANI melarang hal tersebut karena takut ada salah input stok, kemudian Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto bertanya kepada Sdr. DIMAS bagaimana bila 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut diletakkan di rumah Sdr. DIMAS karena rumah hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Gudang dan Sdr. DIMAS menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 pada saat momen pindahan toko cabang Malang yang beralamat di Temenggung Suryo yang akan pindah kantor ke Letjen Sutoyo, pada saat itu Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P dan karyawan Gudang lainnya diminta untuk membantu proses pindahan kantor tersebut, sedangkan terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pada saat itu sedang melakukan pengiriman unit dispay ke toko yang berada di Jl. Gatot Subroto Kota Malang. Pada momen tersebut Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto memindahkan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut ke dalam mobil operasional gudang Isuzu Traga berwarna putih dan meminta ijin kepada Saksi Dimas Jaya Diputra untuk meletakkan barang tersebut dirumahnya yang kemudian diperbolehkan oleh Saksi Dimas Jaya Diputra sehingga Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto memasukkan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH dari mobil dan di letakkan di teras depan rumah Saksi Dimas Jaya Diputra. Setelah itu Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto meninggalkan Sdr. DIMAS dan 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut di rumahnya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut Terdakwa I Fiqih Afryansyah dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto sepakat untuk membagi dari 10 (sepuluh) unit baterai menjadi 5 (lima) unit baterai perorang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya setelah pulang dari kerja sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Fiqih Afryansyah menuju rumah Saksi Dimas Jaya Diputra untuk mengambil 5 (lima) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH dan pada saat itu dibantu Sdr. DIMAS dinaikkan ke sepeda motor. Terdakwa I Fiqih Afryansyah membawa baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa I Fiqih Afryansyah di Jl Raya Muharto Timur Kec. Kedungkandang Kota Malang dan meletakkannya disana dan hendak Terdakwa I Fiqih Afryansyah jual namun belum laku;
- Bahwa 10 hari setelah meletakkan baterai NARADA / GZX 22,3 AH di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra kemudian Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto dihubungi oleh Sdr. VITO yang menyampaikan jika Sdr. VITO membutuhkan 4 (empat) unit baterai untuk sepeda listrik yang akan dijual ke costumernya dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menyuruh Sdr. VITO untuk mengambil baterai NARADA / GZX 22,3 AH tersebut di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra sehingga pada hari Minggu sekira pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto janji langsung di depan rumah Sdr. DIMAS dan sekira pukul 09.00 WIB dan pada saat Terdakwa II dan Sdr. VITO sudah berada di depan rumah Sdr. DIMAS Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto ijin kepada Saksi Dimas Jaya Diputra untuk mengambil 4 (empat) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH sehingga Sdr. VITO mengambil dan kemudian membawa baterai tersebut. Setelah itu Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto pulang ke rumahnya di Sumberpucung;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. VITO datang ke rumah Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto di Sumberpucung di Kab. Malang sekira pukul 07.00 WIB memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa II yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan 4 (empat) unit baterai NARADA / GZX 22,3 AH;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto disuruh oleh Sdri. DIAH yang pada waktu itu masih bekerja di PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang sebagai stokis dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto dimintai tolong meletakkan 4 (empat) unit baterai yang lupa merknya di rumah Saksi Dimas Jaya Diputra, namun Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto tidak tahu tujuannya apa;
- Bahwa pada bulan September 2023 dengan seijin Terdakwa I Fiqih Afryansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang, Terdakwa II mengambil 4 (empat) unit baterai merk GRAPHINE 12 Ah kemudian diserahkan kepada Sdr. VITO untuk dijual dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diberi uang cash sebanyak Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I Fiqih Afriansyah diberi uang hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 dengan seijin Terdakwa I Fiqih Afriansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang, Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menjual 4 (empat) unit baterai merk A+ kepada seseorang yang Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto tidak sengaja bertemu di warung kopi. Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto menjual baterai tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Namun, Terdakwa II tidak memberi uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Fiqih Afriansyah;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 tanpa seijin Terdakwa I Fiqih Afriansyah sebagai kepala gudang PT. Mitra Sejati Sepeda Listik Kantor Cabang Malang dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto mengambil 2 (dua) unit baterai CHILWEY untuk dibawa pulang ke Pacitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulistiyowati, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator di PT. Mitra Sejati, sejak tahun 2023, sebuah perusahaan distributor sepeda listrik, di Kota Malang;
 - Bahwa berawal dari seringnya terjadi kehilangan baterai sepeda listrik, maka kemudian perusahaan melakukan audit sekitar bulan Maret 2024, dilakukan cek silang seluruh unit bagian perusahaan, saat ditanyakan perbedaan stock opname dengan stock fisik barang di gudang, Terdakwa I tidak dapat menjelaskannya;
 - Bahwa baterai yang hilang kurang lebih 2 (dua) box, dengan jumlah total 300 (tiga ratus) unit;
 - Bahwa posisi Terdakwa I adalah sebagai Kepala Gudang yang bertanggung jawab atas arus keluar-masuk barang dari dan ke gudang, termasuk juga baterai sepeda listrik;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada yang mengaku sebagai pelaku pengambilan barang di gudang, maka Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Polisi memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil baterai dari gudang, dan setelah dilakukan penangkapan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa ketika ada pemesanan unit, maka dari toko mengirimkan perintah pengeluaran barang kepada gudang, kemudian barang diantar oleh Terdakwa II selaku sopir dari gudang hingga ke tempat konsumen, pada saat mengeluarkan barang dari gudang itulah Terdakwa I menyelipkan baterai ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II, dan setelah berhasil keluar dari gudang, baterai ditiptkan ke rumah salah seorang karyawan yang bernama Dimas Jayadi;
- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan sebagai akibat kehilangan baterai sepeda listrik sekira Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, juga ada peristiwa serupa yaitu karyawan mengambil baterai dari gudang, tetapi tidak dilakukan audit maupun proses hukum, pada saat ditangkap oleh tim internal, karyawan tersebut mengaku bahwa bukan dia sendiri yang mengambil baterai dari gudang, dan menyebutkan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari Gudang yaitu Stockiest mengirim request order kepada Terdakwa I selaku Kepala Gudang, berdasar request order tersebut selanjutnya Terdakwa I membuat surat jalan keluar bagi barang yang disebutkan dalam request order

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I memberi pendapat bahwa bukan hanya Terdakwa I yang mengambil baterai dari gudang, pimpinan perusahaan pernah bercerita kepada Terdakwa I bahwa di bagian gudang sering terjadi kehilangan barang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II memberi pendapat bahwa Terdakwa II hanya mengambil 10 (sepuluh) unit baterai bersama Terdakwa I, dan selain itu Terdakwa II juga pernah mengambil 10 (sepuluh) unit baterai afkir tanpa sepengetahuan Terdakwa I;

2. Dimas Jayadi Putra, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian maintenance unit PT. Mitra Sejati;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September atau Oktober 2023, Terdakwa II pernah menitipkan baterai kepada Saksi di teras rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa II pernah beberapa kali menitipkan baterai kepada Saksi, ada yang menitipkan kepada Saksi, kadang pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah maka baterai dititipkan kepada keluarga Saksi yang ada di rumah, dan Terdakwa II terakhir kali menitipkan baterai merek Narada 60 ampere sejumlah 2 (dua) box isi total 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa baterai dititipkan ke rumah Saksi karena Terdakwa harus mengantarkan barang pesanan terlebih dahulu ke rumah customer;
- Bahwa ada sisa titipan baterai yang masih tertinggal di tempat tinggal saksi dan dijadikan bukti dalam perkara ini sejumlah 1 (satu) box;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Nansi Lusiana, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah lebih dari 5 (lima) kali menitipkan kardus kecil di rumah Saksi, yang terakhir Para Terdakwa menitipkan kardus besar, namun diambil lagi tidak lama kemudian;
- Bahwa yang sering menitipkan barang kepada Saksi adalah Terdakwa II, pernah titip tapi kemudian diambil lagi sore harinya, sedangkan Terdakwa I sekali menitipkan kardus besar, tapi tidak jadi karena beberapa saat kemudian diambil lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak lama menitipkan barang karena pagi menitipkan barang sore diambil lagi;
- Bahwa ada 1 (satu) barang yang dititipkan kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sisa baterai yang tertinggal di rumah saksi ada 5 (lima) unit;
- Bahwa rumah Saksi merupakan tempat tinggal karyawan yang paling dekat dengan gudang;
- Bahwa Para Terdakwa adalah teman kerja dari keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal titipan Para Terdakwa, Terdakwa II mengatakan untuk service;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I memberi pendapat bahwa keterangan Saksi benar, tetapi pada saat Terdakwa I menitipkan barang, tidak melihat keberadaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa II memberi pendapat bahwa Terdakwa II hanya menitipkan 10 (sepuluh) unit baterai;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wawan Sugiarto, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik di bagian gudang PT. Mitra Sejati;
- Bahwa pada saat bekerja Saksi pernah mendengar Terdakwa I mengatakan “ayo kita keluarkan baterai ini, untuk beli gorengan”, pada saat itu rekan kerja lainnya yang bernama Alramdhani Azis mengatakan “jangan mas, mungkin ini stock yang belum diinput dalam stock opname barang”;
- Bahwa telah terjadi kehilangan baterai dari gudang, Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Alramdhani Azis, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dituduh mengambil baterai sepeda listrik Grafin, merek Narada dari gudang;
- Bahwa pada saat briefing Terdakwa I sempat mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi “ini ada 2 (dua) box baterai yang tidak masuk data stock opname barang, bagaimana kalau kita jual?”, Saksi mengatakan “jangan”, karena Saksi ragu ada kemungkinan stock barang tersebut lupa atau tidak diinput ke dalam stock opname barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Isnaini Indasari, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Stock di Kantor Pusat PT. Mitra Sejati, sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang ini;
- Bahwa semula Saksi menerima laporan dari pimpinan bahwa laporan stock tidak cocok, selanjutnya perusahaan melakukan audit menyeluruh dan ditemukan fakta bahwa stock opname barang tidak sama dengan stock fisik barang, seharusnya kedua data tersebut sesuai;
- Bahwa terakhir dilakukan stock opname barang bulan April 2024, pada saat audit menyeluruh tersebut;
- Bahwa semua pengeluaran dari gudang harus tercatat;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang yaitu Kepala toko membuat request order kepada Saksi, selanjutnya Saksi menerbitkan request order kepada Terdakwa I, berdasar request order dari Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang dengan disertai surat jalan, kemudian mengantarkan ke toko ataupun langsung ke rumah pemesan;

- Bahwa gudang cukup besar, 1 (satu) pintu geser besar, dan ada ventilasi, dinding tembok sekeliling;
- Bahwa semua karyawan gudang bekerja di dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa I juga ada membawa kunci pintu gudang;
- Bahwa jam kerja di gudang sejak pukul berapa hingga pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberi pendapat bahwa Terdakwa I keberatan karena Terdakwa I tidak pernah membawa kunci pintu gudang, sedangkan Terdakwa II memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa II tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dituduh menggelapkan baterai sepeda Listrik merk Narada dari Gudang PT. Mitra Sejati;
- Bahwa Terdakwa I bergabung dengan PT. Mitra Sejati sejak bulan Agustus 2023 sebagai Kepala Gudang, dan bekerja selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa bertanggung jawab terhadap Gudang;
- Bahwa tidak semua sepeda Listrik sudah dalam keadaan terpasang dengan baterainya supaya baterai tetap awet, maka pada saat penyimpanan di gudang, baterai dilepaskan dari unit sepeda listrik;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sendirian, dan hanya dijanjikan akan diberikan seorang admin, tetapi hingga Terdakwa I diberhentikan dari pekerjaan tidak pernah ada staf admin yang dijanjikan;
- Bahwa pada saat awal masuk kerja Terdakwa I tidak tahu berapa jumlah baterai yang ada di gudang karena tidak ada serah terima pekerjaan sebelumnya, juga tidak ada catatan jumlah baterai, bahkan letak barang juga tidak beraturan;
- Bahwa semula ada audit menyeluruh sekira bulan Maret 2024, kemudian ada temuan banyak baterai yang berkurang, perusahaan mencocokkan data stock opname barang dengan stock opname fisik barang yang ada di gudang, pada saat audit, Terdakwa I tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana baterai sebanyak itu bisa hilang, emilik usaha pernah bercerita kepada Terdakwa I bahwa di gudang banyak barang yang hilang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada pindahan kantor dari Jalan Tumenggung Suryo ke Jalan Sutoyo, saat itu Terdakwa I menyelundupkan 10 (sepuluh) unit baterai dalam kendaraan yang mengangkut barang pindahan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk pengeluaran barang dari gudang adalah Admin Stockiest;
- Bahwa baterai yang diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II adalah 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa baterai yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah terjual 4 (empat) unit, sisanya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I hanya sekali menitipkan baterai di rumah Dimas Jayadi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada akhir Juli 2023 diterima bekerja sebagai pengemudi PT. Mitra Sejati, pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa II ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa II dan semua pengemudi perusahaan ditugaskan di bagian gudang;
- Bahwa keadaan barang di gudang berserakan, tidak beraturan, banyak unit yang terlantar dan suku cadang yang hilang, sejak Terdakwa II pertama kali masuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil baterai di gudang tetapi tidak sampai ratusan unit, Terdakwa II hanya mengambil 20 (dua puluh) unit baterai, Terdakwa II tidak mengetahui perihal kehilangan baterai yang lain;
- Bahwa pemilik memerintahkan para staf gudang untuk melakukan sortasi dan menyisihkan baterai yang dalam kondisi agak rusak untuk dijual tersendiri, kemudian Terdakwa II dan yang lain melaksanakan pekerjaan tersebut, dan setelah selesai Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) unit baterai yang agak rusak yang rencananya untuk Terdakwa II gunakan sendiri di rumah.
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa II singgah di warung dan saat itu ada seseorang melihat baterai yang Terdakwa II bawa dan tertarik untuk membelinya, sehingga Terdakwa II menjual 10 (sepuluh) unit baterai dan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa semua karyawan ditugaskan menata barang di gudang, tapi tidak semua berwenang untuk mengeluarkan/memasukkan barang ke gudang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil, membawa pulang, dan menjual baterai yang berasal dari gudang PT. Mitra Sejati tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Slip Gaji bulan April 2024;
- b. 4 (empat) lembar Hasil Audit Internal perihal Laporan Stock Opname Barang;
- c. 1 (satu) box berisi 5 (lima) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange;
- d. 1 (satu) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange;
- e. 1 (satu) unit baterai merek Chilwee type 6-DZF-20 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Fiqih Afryansyah S.P merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang dengan posisi sebagai Kepala Gudang yang bekerja sejak bulan Agustus 2023,
2. Bahwa Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang dengan posisi sebagai driver/pengemudi;
3. Bahwa sekira bulan Januari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai Narada/GZX 22,3 AH milik PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang yang berada di gudang perusahaan tersebut, menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) unit;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual baterai tersebut dan menerima sejumlah uang hasil penjualan baterai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Fiqih Afryansyah S.P dan AR. Andik Kristiyanto sebagai Para Terdakwa dengan disertai surat dakwaan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena itu unsur “barangsiapa” terpenuhi;

- ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah memahami dan/atau menyadari suatu perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang tidak benar dan/atau merupakan suatu pelanggaran hukum, dan juga menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkan suatu barang sebagaimana layaknya miliknya sendiri, sedangkan yang dimaksud “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang yang berarti atau berfaedah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang dimiliki oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dimiliki oleh pelaku dengan sengaja dan melawan hukum merupakan milik atau kepunyaan orang lain yang memang sudah ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan yang dilakukan pelaku, misalnya dititipkan oleh pemilik barang kepada pelaku atau dipinjam oleh pelaku dari pemilik barang atau sebab yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P yang merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang sebagai Kepala Gudang, dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto yang merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang sebagai pengemudi sekira bulan Januari 2024 telah mengambil baterai Narada/GZX 22,3 AH milik PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang yang ada di gudang perusahaan tersebut, menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) unit, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual baterai tersebut dan menerima sejumlah uang hasil penjualan baterai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang berupa baterai sepeda listrik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa memang bertanggung jawab terhadap baterai yang diambil, dan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin atau persetujuan pemilik barang dan bertentangan dengan hak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa yang harus menghormati hak PT. Mitra Sejati sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang normal yang mampu berpikir dengan baik dan dapat memahami bahwa sesuatu hal merupakan hal yang baik dan benar dan sebaliknya juga dapat memahami bahwa sesuatu hal merupakan hal yang tidak baik dan tidak benar dan mempunyai kemampuan untuk menentukan sikap apakah akan melakukan sesuatu hal yang baik dan benar atau sebaliknya, sehingga Para Terdakwa bisa memahami dan menyadari perbuatannya tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bahwa pelaku dapat menguasai barang yang dimilikinya secara melawan hukum adalah karena pelaku mempunyai hubungan kerja dengan pemilik barang, atau karena mata pencarian pelaku terkait penguasaan barang atau karena pelaku menerima upah terkait barang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P yang merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang sebagai Kepala Gudang, dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto yang merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang sebagai pengemudi sekira bulan Januari 2024 telah mengambil baterai Narada/GZX 22,3 AH milik PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang yang ada di gudang perusahaan tersebut, menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) unit, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual baterai tersebut dan menerima sejumlah uang hasil penjualan baterai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat memiliki baterai milik PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang adalah karena Para Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. Mitra Sejati atau karena pencarian atau karena mendapat upah dari PT. Mitra Sejati sebagai pemilik baterai untuk melakukan pekerjaan terkait dengan baterai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

ad. 4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang berarti ada sekurangnyanya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" adalah seseorang yang secara sendirian melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang tidak bergantung kepada pelaku penyerta lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah seseorang yang mempunyai maksud atau keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang menyuruh melakukan yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang turut serta melakukan" adalah sekurangnyanya 2 (dua) orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, karena Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang telah mengambil baterai Narada/GZX 22,3 AH milik PT. Mitra Sejati yang ada di gudang perusahaan tersebut, menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 10 (sepuluh) unit, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual baterai tersebut dan menerima sejumlah uang hasil penjualan baterai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ada kerja sama secara sadar dari Para Terdakwa untuk mengambil baterai tersebut dan telah ada kerja sama pelaksanaan secara fisik karena Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bekerja sama untuk mengambil baterai tersebut dan menjualnya hingga memperoleh sejumlah uang, karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk “turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Slip Gaji bulan April 2024, 4 (empat) lembar Hasil Audit Internal perihal Laporan Stock Opname Barang, karena merupakan dokumen kelengkapan pemeriksaan perkara Para Terdakwa, maka ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara Para Terdakwa;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) box berisi 5 (lima) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange, 1 (satu) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange, dan 1 (satu) unit baterai merek Chilwee type 6-DZF-20 warna hijau, karena merupakan barang milik dan/atau berasal dari PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama lima tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang atau pihak lain, yaitu pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa dan berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fiqih Afriansyah S.P dan Terdakwa II AR. Andik Kristiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan dalam hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) lembar Slip Gaji bulan April 2024;
 - 5.2. 4 (empat) lembar Hasil Audit Internal perihal Laporan Stock Opname Barang;
Dilampirkan dalam berkas perkara Para Terdakwa;
 - 5.3. 1 (satu) box berisi 5 (lima) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange;
 - 5.4. 1 (satu) unit baterai sepeda listrik merek Narada 12 V 22.3 AH warna hitam orange,
 - 5.5. 1 (satu) unit baterai merek Chilwee type 6-DZF-20 warna hijau;
Dikembalikan kepada PT. Mitra Sejati Sepeda Listrik Kantor Cabang Malang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Su'udi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)